



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT: Tempat tanggal lahir Ngenyan Asa, 08 Februari 1990, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Katholik, alamat Kampung Ngenyan Asa RT. 02 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sangkulirang, 05 April 1988, Pekerjaan Petani, agama Katholik, alamat Ngenyan Asa RT. 02 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN. Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Stanslaus Cahyo Yosoutomo, MSF pada tanggal 25 November 2009 kemudian didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat pada tanggal 26 November 2009 berdasarkan kutipan akta perkawinan NO 64.07.AK.2009.000.422 tanggal 30 November 2019.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki yang bernama Anselmus Deo dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.003743 tanggal 03 Oktober 2011 dan Aliando Rafael, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6407.LU.21092015-0012, tanggal 21 September 2015.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ngenyan Asa.
5. Bahwa kehidupan Rukun dan Damai tersebut tidak berlangsung lama karena ternyata sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan –perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat bermula pada protesnya penggugat pada sikap tergugat yang tidak bisa fokus pada rumah tangga tapi menjadikan kehidupan orangtuanya menjadi beban sehingga tergugat mengalami stress karena tidak bisa menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Sehingga pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga orangtua tergugat menjadi beban dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ditambah lagi penyesuaian memasuki kehidupan berkeluarga dan masalah dalam rumah tangga yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
6. Perselisihan-perselisihan dan Pertengkaran-pertengkaran tersebut salah satunya juga disebabkan Adanya pengaruh obat terlarang yang dikonsumsi tergugat, ternyata setelah menjalani kehidupan rumah tangga tergugat diketahui mengkonsumsi obat terlarang, Jika dinasehati tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada penggugat, oleh sebab ini juga penggugat merasa lelah dan putus asa menghadapi sikap tergugat sehingga tidak ada semangat lagi untuk menjadi istri dari tergugat karena penggugat hidup dalam ketakutan dan trauma dalam menjalani kehidupan yang tidak sehat, sehingga yang terjadi adalah tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
7. Perselisihan-perselisihan dan Pertengkaran-pertengkaran tersebut salah satunya juga disebabkan Adanya Perselisihan masalah keyakinan (Agama) yang disepakati dari awal tidak ditepati oleh tergugat, sehingga penggugat dan tergugat mengalami kesulitan menjalani kehidupan secara rohani karena perbedaan yang tidak bisa menemukan titik terang dan jalan keluar.
8. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan Pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajak berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara bicara melalui keluarga. Akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diajak berkomunikasi. Karena Tergugat sudah menikah sehingga tidak dapat lagi dipersatukan.

10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat secara memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai

11. Bahwa Tergugat saat ini tidak tinggal bersama dengan Penggugat.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majelis Hukum, Agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama P. Stanslaus Cahyo Yosoutomo, MSF pada tanggal 25 November 2009 kemudian didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat pada tanggal 26 November 2009 berdasarkan kutipan akta perkawinan NO 64.07.AK.2009.000.422 tanggal 30 November 2019 putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Intansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah di peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuten Kutai Barat perceraian ini di daftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 27 Februari 2020 dan kedua tertanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 27 Februari 2020 dan kedua tertanggal 3 Maret 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita nomor 11 yaitu sebagai berikut :

- Untuk hak asuh kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat, penggugat meminta hak asuh anak untuk penggugat, karena tergugat pernah mengkonsumsi obat terlarang serta memiliki istri, oleh sebab itu penggugat merasa cemas akan masa depan anak-anak karena factor pemikiran yang terkontaminasi dengan efek obat terlarang yang pernah dikonsumsi tergugat baik perilaku penyimpangan yang mungkin terjadi karena pengaruh buruk dari zat berbahaya dalam tubuh tergugat dan penggugat tidak sanggup jauh bahkan berpisah dari kedua buah hati, apalagi jika anak-anak dibawah pengasuhan ibu sambungnya disaat usia anak pertama 9 tahun dan anak kedua masih 4 tahun mohon dikabulkan, penggugat akan sekuat tenaga memelihara dan memastikan pendidikan anak-anak dan menjadikan mereka laki-laki yang bertanggung jawab kepada anak-anak dan istrinya kelak yang tidak akan mengalami kegagalan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat An. Anastasia Veronika, NIK 6407074802900004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6407072707100001 An Kepala Keluarga Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran an. Anselmus Deo Nomor 64.07.AL.2011.003743, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Yusuf dan Anastasia Veronika Nomor 64.07.AK.2009.000.422, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran an. Aliando Rafael Nomor 6407-LU-21092015-0012 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Antonius Pagi dan saksi Masgon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada Persidangan tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P. Stanslaus Cahyo Yosoutomo, MSF pada tanggal 25 November 2009 di Kabupaten Kutai Barat, kemudian Perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Kutai Barat 26 November 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2009.000.422 tanggal 30 November 2009, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, anak yang pertama bernama Anselmus Deo dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.003743 tanggal 03 Oktober 2011 dan anak yang kedua bernama Aliando Rafael, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6407.LU.21092015-0012, tanggal 21 September 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ngenyan Asa, Bahwa pada awalnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat harmonis, dan seiring berjalanya waktu, kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena ternyata sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan –perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat bermula pada protesnya penggugat pada sikap tergugat yang tidak bisa fokus pada rumah tangga tapi menjadikan kehidupan orangtuanya menjadi beban sehingga tergugat mengalami stress karena tidak bisa menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Sehingga pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga orangtua tergugat menjadi beban dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ditambah lagi penyesuaian memasuki kehidupan berkeluarga. Perselisihan-perselisihan dan Pertengkaran-pertengkaran tersebut salah satunya juga disebabkan Adanya pengaruh obat terlarang yang dikonsumsi tergugat, ternyata setelah menjalani kehidupan rumah tangga tergugat diketahui mengkonsumsi obat terlarang, Jika dinasehati tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada penggugat, oleh sebab ini juga penggugat merasa lelah dan putus asa menghadapi sikap tergugat sehingga tidak ada semangat lagi untuk menjadi istri dari tergugat karena penggugat hidup dalam ketakutan dan trauma dalam menjalani kehidupan yang tidak sehat, Perselisihan-perselisihan dan Pertengkaran-pertengkaran tersebut salah satunya juga disebabkan Adanya Perselisihan masalah keyakinan (Agama) yang disepakati dari awal tidak ditepati oleh tergugat, sehingga penggugat dan tergugat mengalami kesulitan menjalani kehidupan secara rohani karena perbedaan yang tidak bisa menemukan titik terang dan jalan keluar, sehingga yang terjadi adalah tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Antonius Pagi dan saksi Masgon;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2009.000.422 tanggal 30 November 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P. Stanslaus Cahyo Yosoutomo, MSF pada tanggal 25 November 2009 di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P. Stanslaus Cahyo Yosoutomo, MSF pada tanggal 25 November 2009 di Kabupaten Kutai Barat dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor 64.07.AK.2009.000.422 tanggal 30 November 2009, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 serta keterangan saksi Antonius Pagi dan saksi Masgon bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak yang pertama bernama Anselmus Deo dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.003743 tanggal 03 Oktober 2011 dan anak yang kedua bernama Aliando Rafael, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6407.LU.21092015-0012, tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius Pagi dan saksi Masgon dipersidangan menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ngenyan Asa, Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan seiring berjalannya waktu, kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena ternyata sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan –perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat bermula pada protesnya penggugat pada sikap tergugat yang tidak bisa fokus pada rumah tangga tapi menjadikan kehidupan orangtuanya menjadi beban sehingga tergugat mengalami stress karena tidak bisa menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Sehingga pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga orangtua tergugat menjadi beban dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ditambah lagi penyesuaian memasuki kehidupan berkeluarga. Perselisihan-perselisihan dan Pertengkaran-pertengkaran tersebut salah satunya juga disebabkan Adanya pengaruh obat terlarang yang dikonsumsi tergugat, ternyata setelah menjalani kehidupan rumah tangga tergugat diketahui mengkonsumsi obat terlarang, Jika dinasehati tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada penggugat, oleh sebab ini juga penggugat merasa lelah dan putus asa menghadapi sikap tergugat sehingga

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada semangat lagi untuk menjadi istri dari tergugat karena penggugat hidup dalam ketakutan dan trauma dalam menjalani kehidupan yang tidak sehat, Perselisihan-perselisihan dan Pertengkar-pertengkar tersebut salah satunya juga disebabkan Adanya Perselisihan masalah keyakinan (Agama) yang disepakati dari awal tidak ditepati oleh tergugat, sehingga penggugat dan tergugat mengalami kesulitan menjalani kehidupan secara rohani karena perbedaan yang tidak bisa menemukan titik terang dan jalan keluar, sehingga yang terjadi adalah tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi pertengkar dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkar dan perselisihan dan Tergugat juga sudah meninggalkan rumah dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **ANASTASIA VERONIKA** dengan Tergugat **YUSUF** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama P. Stanslaus Cahyo Yosoutomo, MSF pada tanggal 25 November 2009 kemudian didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat pada tanggal 26 November 2009 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 64.07.AK.2009.000.422 tanggal 30 November 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh kami, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 25 Februari 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Barat dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri

Tergugat.

Hakim Ketua

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ZULKIFLI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)